

**PENETAPAN – ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH – PROVINSI BENGKULU**

**2025**

**Kpt 28 TAHUN 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN  
ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

**ABSTRAK :**

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf I Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana terlampir dalam Keputusan.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 Juli 2025.
- 1 lampiran.